



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG DARURAT
NOMOR 27 TAHUN 1950
TENTANG
MENGUBAH PERATURAN GAJI MILITER 1950 (P.G.M. 1950)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

- Menimbang : bahwa perlu diadakan perubahan dalam "Peraturan Gaji Militer" termaksud dalam Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara 1950 No. 6);
- Mengingat : Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1950 (Lembaran Negara 1950 NO. 11);
- Mengingat pula : Pasal 68, 139 dan 140 ayat 4 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat;
- Mendengar : Senat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG MENGUBAH "PERATURAN GAJI MILITER 1950".

Pasal 1.

Pasal 10 "Peraturan Gaji Militer 1950" diubah hingga berbunyi sebagai berikut :

1. Kepada Anggota Angkatan Perang diberikan tunjangan-tunjangan menurut tabel di bawah ini :
Rayon: Persentasi untuk tiap-Paling rendah Paling tinggi tiap anak dari gaji buat 1 anak: buat 1 anak:
I 3% f 10.-f 25.-
II 50% " 12.-" 30.-
III 7% " 14.-" 35.-
IV 9% " 16.-" 40.-
V 10% " 18.-" 45.-
VI 11% " 20.-" 50.-
2. Tunjangan keluarga ini hanya dapat diberikan buat anak yang termaksud dalam Pasal 3 "B.A.G. 1949", dengan ketentuan bahwa buat anak-anak lebih dari sepuluh anak dan buat anak-anak angkat tidak diberikan tunjangan keluarga.

Pasal 2.

Penetapan termaksud dalam ayat (2) Bab A dari P.G.M. 1950 dihapuskan.

Pasal 3.

Lampiran A "Peraturan Gaji Militer 1950" diubah sehingga menjadi seperti terlampir pada Undang-undang Darurat ini.

Pasal 4.

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 1950.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

SUKARNO.

MENTERI PERTAHANAN,

HAMENGKU BUWONO IX.

MENTERI KEUANGAN,

SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA.

Diumumkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 1950.

MENTERI KEHAKIMAN,

SUPOMO.